



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ROWOKELE

Jalan Raya Jatijajar KM. 7 Desa Rowokele Kabupaten Kebumen,
Kode Pos 54472

Telepon (0287) 45566247, Faksimile (0287) 471053,
Laman www.kec.rowokele@kebumenkab.go.id,
Pos-el kec.rowokele@kebumenkab.go.id.

KEPUTUSAN CAMAT ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN

Nomor : 400.1.2.2/805/KEP/VII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KECAMATAN SEHAT
MASA BAKTI 2024-2029

CAMAT ROWOKELE,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Kebumen ,
perlu dilakukan pemberdayaan dengan meningkatkan seluruh
potensi kehidupan, masyarakat secara mandiri agar dapat
memberikan rasa aman, nyaman dan sehat, yang dilaksanakan
secara terkoordinasi oleh suatu Forum;
2. Bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu dibentuk Forum Komunikasi Kecamatan Kabupaten/Kota
Sehat di Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang No 25 tahun 2000 tentang Propenas, yaitu
dalam bentuk Penyelenggaraan Kawasan Sehat dan Bebas
Rokok;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

- Memperhatikan
7. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
 8. Peraturan bersama Mendagri dan Menkes No 34/2005 dan No 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat);
 9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat daerah Kecamatan.

Menetapkan

: Memperhatikan SK Bupati kebumen Nomor : 440/345 tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina, Tim teknis dan forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Kebumen.

KESATU

MEMUTUSKAN

KEDUA

- : Membentuk Forum Komunikasi Kecamatan Kabupaten/Kota Sehat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat ini;
- : Forum sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
 1. Menyusun rencana Gerakan Kecamatan Sehat, dengan prinsip terintegrasi, selaras, mandiri dan swadaya;
 2. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Program Kecamatan Sehat;
 3. Melaksanakan koordinasi, Konsultasi dengan Tim Pembina Kabupaten Sehat, Forum Kabupaten Kebumen Sehat, Desa Siaga Aktif dalam pelaksanaan Kecamatan Sehat;
 4. Bersama Tim Pembina Kabupaten Sehat, Forum Kabupaten Kebumen Sehat, Forum Desa Siaga Aktif menentukan kawasan binaan pada tatanan- tatanan yang akan dikembangkan;
 5. Memberikan saran dan Pertimbangan untuk terwujudnya Kecamatan Sehat;
 6. Membantu mensosialisasikan Program Pemerintah di bidang Kesehatan;
 7. Melaksanakan Monitoring, Evaluasi serta Melaporkan kegiatan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat kepada Forum Kabupaten Kebumen Sehat secara Periodik 6 bulan sekali.

- KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Camat ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Kabupaten Kebumen;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : ROWOKELE
Pada tanggal : 20 Juli 2024



Lampiran I : KEPUTUSAN CAMAT ROWOKELE
Nomor : 400.1.2.2/805/KEP/VII/2024
Tanggal : 20 Juli 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI
KECAMATAN KABUPATEN SEHAT KECAMATAN ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN MASA BAKTI 2024 – 2029

1. Koordinator Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat dan Mandiri

Ketua : Kepala Puskesmas Rowokele
Anggota : 1. Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Rowokele
2. Kepala Tata Usaha Puskesmas Rowokele

2. Koordinator Tata letak Permukiman dan Fasilitas Umum

Ketua : Sekretaris Kecamatan Rowokele
Anggota : 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Rowokele
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Rowokele
3. PSM Kecamatan Rowokele
4. Sanitarian Puskesmas Rowokele

3. Koordinator Tatanan Satuan Pendidikan

Ketua : Kepala SMP Negeri 1 Rowokele
Anggota : Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Pemegang UKS
Puskesmas Rowokele

4. Koordinator Tatanan Pasar

Ketua : Kepala Desa Wonoharjo
Anggota : Kepala Desa Rowokele

5. Koordinator Pengelola Pasar

Ketua : Pengelola Pasar Wonoharjo
Anggota : Pengelola Pasar Rowokele

6. Koordinator Tatanan Pariwisata

Ketua : Kepala Desa Rowokele
Anggota : 1. Kepala Desa Wagirpandan
2. Kepala Desa Redisari
3. Kepala Desa Kalisari

7. Koordinator Tatanan Transportasi

Ketua : Kepala Kepolisian Sektor Rowokele
Anggota : 1. Komandan Rayon Militer 21 Rowokele
2. Koordinator Perawat Puskesmas Rowokele

8. Koordinator Tatanan Perindustrian

Ketua : Direktur "BUMDESMA CIPTA MANDIRI" Rowokele
Anggota : 1. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Rowokele
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Rowokele

9. Koordinator Tatanan Sosial

Ketua : Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Kecamatan Rowokele
Anggota : 1. Pemegang Progam Kesehatan Puskesmas Rowokele
2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Rowokele (TKSK)
3. Koordinator Kecamatan Pendamping Progam Keluarga Harapan (Korcama PKH)

10. Koordinator Tatanan Bencana

Ketua : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Rowokele
Anggota : 1. Ketua Tanggap Bencana (TAGANA) Kecamatan Rowokele
2. Satuan Linmas Desa se-Kecamatan Rowokele

